

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana kelurahan ditetapkan tahun 2019. Menurut penelitian Aida & Zahara (2018) kebijakan baru ini timbul karena adanya kecemburuan kelurahan terhadap desa terutama dari segi pendanaan. Dalam penelitian Tirtanadi & Prianthara (2021) menunjukkan bahwa kebijakan baru ini berpotensi mengalami persoalan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan penelitian Assa, dkk. (2020) menunjukkan hasil yang belum efisien atau tepat waktu dalam melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana kelurahan sehingga menyebabkan tertundanya pencairan dana kelurahan tahap berikutnya.

Mengacu pada Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan atau dana kelurahan digunakan untuk peningkatan dua hal yaitu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Zulaida (2021) dalam penelitiannya di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai mengatakan bahwa:

“biasanya, lurah menyampaikan laporan pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKel) semester pertama kepada bupati/walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBKel dan laporan realisasi kegiatan. Untuk waktu pertanggungjawabannya sendiri harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan kelurahan.” Oleh karena itu, pelaporan dan pertanggungjawaban

dana kelurahan diharuskan tepat waktu karena akan mempengaruhi pencairan dana di tahap berikutnya.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, DAU Tambahan kepada kelurahan tidak dapat disalurkan apabila kabupaten/kota tidak memenuhi persyaratan penyaluran atau melampaui batas waktu. Sehubungan dengan hal itu, peraturan ini pun diterapkan di kelurahan.

Penelitian dan dasar hukum di atas sebagai salah satu penyebab ketertarikan penulis untuk meneliti efektivitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana kelurahan di kelurahan pondok aren kecamatan pondok aren. Alasan penulis memilih kelurahan pondok aren karena dapat dijangkau dengan mudah ke lokasi dan kelurahan ini juga menerima dana kelurahan secara rutin. Harapannya, ketika penulis sudah menguraikan hasil tinjauan terkait efektivitas pelaporan dan pertanggungjawaban di kelurahan pondok aren maka kelurahan lain, masyarakat, dan peneliti lain dapat menjadikan KTTA ini sebagai bahasan dan ilmu pendukung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam (KTTA) ini adalah bagaimana efektivitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana kelurahan di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan KTTA ini adalah untuk meninjau, dan menjelaskan efektivitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana kelurahan di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan KTTA ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya terkait pelaporan dan pertanggungjawaban dari dana kelurahan. penulis meninjau laporan pertanggungjawaban dana kelurahan di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren. Tinjauan yang akan dilakukan adalah memperhatikan kesesuaian antara implementasi dan peraturan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan memberi pelajaran yang berharga bagi penulis atas topik yang diteliti yaitu pengelolaan dana kelurahan dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawabannya.
2. Bagi kelurahan, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan pembahasan atas pelaporan dan pertanggungjawaban dana kelurahan.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat setempat mengenai laporan dan pertanggungjawaban di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren.

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sumber informasi terkait pengelolaan dana kelurahan dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi bagian dari pendahuluan penelitian seperti latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, dan metode yang digunakan dalam mencari dan mengolah data.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis akan mengaitkan dasar undang-undang yang mengatur tentang dana kelurahan dan teori-teori yang terkait terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kelurahan. penulis juga akan menjelaskan secara singkat gambaran umum pelaporan dan pertanggungjawaban dana kelurahan di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan metode yang digunakan. penulis akan menjelaskan secara rinci proses pengumpulan data sampai hasil dari tinjauan atas efektivitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana kelurahan di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari topik yang dibahas. Bab ini juga sebagai penutup dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.